

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor : 310 /UN14/KP/2016.

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS UDAYANA
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan restrukturisasi Organisasi Taka Kerja dilingkungan Universitas Udayana.
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu (BPMU) Universitas Udayana direstrukturisasi menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana;
 - bahwa berdasarkan butir a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pimpinan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana sesuai lampiran keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
 - Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 53/PMK.02/2014, tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Menteri PTIP. nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI. nomor 18 tahun 1963 tentang berdirinya Universitas Udayana;
 - Keputusan Mendikbud RI. nomor 0450/O/1992, tanggal 18 Nopember 1992 dan telah dirubah tahun 2009 tentang Statuta Universitas Udayana;
 - Keputusan Mendikbud RI. nomor 0199/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.nomor 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 525.a/M/Kp/IX/2015, Tanggal 18 September 2015 tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Tertentu Kepada Pejabat dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS UDAYANA

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor:258/UN14/KP/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPMU) Universitas Udayana serta memberhentikan dengan hormat Saudara :

1. **Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc.,Ph.D.** NIP. 196612311993111002, Pangkat Penata, Gol. III/c dari Jabatannya sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMU) Universitas Udayana dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
2. **Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP.,Ph.D.** NIP. 196304241989031003, Pangkat Penata Tk.I, Gol. III/d dari Jabatannya sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMU) Universitas Udayana dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada dana SP-DIPA. Nomor. 042.01.2.400969/2016, tanggal 7 Desember 2015

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jimbaran.
pada tanggal 27 JUN 2016
REKTOR,

KETUT SUASTIKA
NIP. 195503291980121001. *HS*

TEMBUSAN :

1. Menristekdikti RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI. di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI. di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI. di Jakarta;
5. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti RI di Jakarta;
6. Kepala KPPN. Denpasar di Denpasar;
7. Para Pembantu Rektor dilingkungan Universitas Udayana
8. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana;
9. Para Dekan dilingkungan Universitas Udayana di Denpasar / Bukit Jimbaran;
10. Para Kepala Biro dilingkungan Universitas Udayana
11. Ketua Satuan Pengawasan Intern Universitas Udayana;
12. Kepala Pusat Arsip Universitas Udayana;
13. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
14. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
15. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

